

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan zaman serta teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam memperoleh informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video, sedangkan teknologi komunikasi merupakan gabungan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Utama *et al.*, 2016:37). Informasi adalah kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk pengembangan diri dan menjalankan kehidupan sosialnya. Menurut Adekeye (*dalam Rianto et al.*, 2017:1), informasi adalah sumber daya pokok seperti material, uang, dan sumber daya manusia sehingga informasi dapat dianggap sebagai konsep abstrak ataupun sebagai suatu komoditas, yang umumnya dalam bentuk laporan ataupun surat.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Salah satu informasi yang dibutuhkan masyarakat, yaitu informasi publik. Informasi publik disediakan oleh suatu Badan Publik yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Masyarakat berhak mengetahui informasi publik yang memang harus disediakan oleh suatu Badan Publik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik ini juga merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Badan Publik kepada masyarakat. Secara akar kata proses komunikasi bisa terjadi jika ada pesan yang dibagi ke pihak lain, pesan tersebut bertujuan untuk mencapai kebersamaan dalam pemahaman (Nurudin, 2019:8).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat, namun tidak dengan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah dalam memberikan informasi publik dibantu salah satunya oleh Diskominfo kota, kabupaten, maupun provinsi. Dinas Komunikasi dan Informatika memudahkan pemerintah dalam menyalurkan informasi agar lebih tertuju di suatu daerah. Tugas dari Diskominfo, yaitu membantu pemerintah dalam mengelola dan menyebarkan informasi khususnya di bidang komunikasi, informasi, sandi, dan statistik termasuk di Diskominfo Kota Serang. Selain tugas tersebut, Diskominfo juga merupakan



penyelenggara PPID Utama yang membantu Pemerintah Kota Serang menyediakan informasi publik untuk diakses masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang memiliki tugas pokok untuk pelaksanaan fungsi selaku PPID Utama. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat kabupaten atau kota guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Atas dasar itulah dibentuk PPID Utama yang menjadi koordinator seluruh PPID di bawah Pemerintah Kota Serang agar pengumpulan informasi publik menjadi lebih mudah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Pemerintah Kota Serang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Pelaksanaan tugas PPID Utama Diskominfo Kota Serang dibantu oleh PPID Pembantu dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Pemohon informasi dapat melakukan permintaan data baik menggunakan sistem *online* maupun mendatangi langsung PPID Utama di Diskominfo Kota Serang atau PPID Pembantu di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di bawah Pemerintah Kota Serang. Berdasarkan uraian di atas, maka Laporan Akhir ini menjelaskan alur permohonan informasi publik dengan judul “Proses Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.”



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam laporan akhir ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apa saja kewenangan dan tugas PPID Utama di Diskominfo Kota Serang?
- 2) Bagaimana proses permohonan informasi publik pada PPID Utama di Diskominfo Kota Serang?
- 3) Apa saja hambatan dan solusi PPID Utama di Diskominfo Kota Serang dalam penanganan permohonan informasi publik?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang menjadi kajian dalam Laporan Akhir ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan kewenangan dan tugas PPID Utama di Diskominfo Kota Serang.
- 2) Untuk menjelaskan proses permohonan informasi publik pada PPID Utama di Diskominfo Kota Serang.
- 3) Untuk menjelaskan hambatan dan solusi PPID Utama di Diskominfo Kota Serang dalam penanganan permohonan informasi publik.

